

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR 1030 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 164/PP.04.2-BA/3329/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Brebes Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Brebes Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BREBES TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Brebes Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Brebes Tahun 2024 di

tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Brebes Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SARIPPUDIN RIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
NOMOR 1030 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KABUPATEN BREBES TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	SARKIM	LAKI-LAKI	SALEM
2	DARISMAN	LAKI-LAKI	SALEM
3	SAEFUL QIROM	LAKI-LAKI	SALEM
4	KUNTORO	LAKI-LAKI	SALEM
5	NELIS MAHMUDAH	PEREMPUAN	SALEM
6	Z. ARIFIN	LAKI-LAKI	BANTARKAWUNG
7	ADI AOLADI	LAKI-LAKI	BANTARKAWUNG
8	JAELANI	LAKI-LAKI	BANTARKAWUNG
9	RISWANDI	LAKI-LAKI	BANTARKAWUNG
10	IRPAN FAOZI	LAKI-LAKI	BANTARKAWUNG
11	FARIS ABDILLAH	LAKI-LAKI	BUMIAYU
12	NISPATUL UMMAH	PEREMPUAN	BUMIAYU
13	FATWA ARIF PURWOKO	LAKI-LAKI	BUMIAYU
14	IMRON SODIQIN	LAKI-LAKI	BUMIAYU
15	MUHAMMAD SULKHI YAZID	LAKI-LAKI	BUMIAYU
16	BAQI MAULANA RIZQI	LAKI-LAKI	SIRAMPOG
17	ABDUL MUNIR	LAKI-LAKI	SIRAMPOG
18	MUHAMAD SYAFIQ ROFI	LAKI-LAKI	SIRAMPOG
19	SAEFULLOH	LAKI-LAKI	SIRAMPOG
20	TOPIK HIDAYATULLOH	LAKI-LAKI	SIRAMPOG
21	ALFIAH	PEREMPUAN	PAGUYANGAN
22	MUHAMAD RIFAI	LAKI-LAKI	PAGUYANGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
23	FEBI NUR ANISA	PEREMPUAN	PAGUYANGAN
24	SLAMET WINDI RIYANTO	LAKI-LAKI	PAGUYANGAN
25	WAHYU IRIYANI	PEREMPUAN	PAGUYANGAN
26	EDI PURNOMO	LAKI-LAKI	TONJONG
27	LUKMANUL HAKIM	LAKI-LAKI	TONJONG
28	ADJIE HARI FAJAR	LAKI-LAKI	TONJONG
29	BENY KURNIAWAN	LAKI-LAKI	TONJONG
30	MUSTAIN	LAKI-LAKI	TONJONG
31	WADIRIN	LAKI-LAKI	JATIBARANG
32	HERMAN	LAKI-LAKI	JATIBARANG
33	NURHIDAYATI	PEREMPUAN	JATIBARANG
34	CIPTO HADI	LAKI-LAKI	JATIBARANG
35	MUZAKKY MIFTAH	LAKI-LAKI	JATIBARANG
36	AGUS IMAM KHANAPI	LAKI-LAKI	WANASARI
37	AGUS LUKMAN NUR FAUZZI	LAKI-LAKI	WANASARI
38	AHMAD BILAL	LAKI-LAKI	WANASARI
39	HERI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	WANASARI
40	AHMAD SIGIT AGUSTIAWAN	LAKI-LAKI	WANASARI
41	NURTOPIK EDI PRIYANTO	LAKI-LAKI	BREBES
42	BENI HARDIANTO NUR ANWAR	LAKI-LAKI	BREBES
43	ANDI KRISNANTO	LAKI-LAKI	BREBES
44	AKHMAD SYAMSAIDI	LAKI-LAKI	BREBES
45	FAIZAL RAMADHAN	LAKI-LAKI	BREBES
46	OLIHUDIN	LAKI-LAKI	KERSANA
47	SITI ROANAH	PEREMPUAN	KERSANA
48	APIT WIJAYANTO	LAKI-LAKI	KERSANA
49	AKHMAD MUHIDIN	LAKI-LAKI	KERSANA
50	MAULANA FAHRUR ROZI	LAKI-LAKI	KERSANA
51	WARTO	LAKI-LAKI	SONGGOM
52	FAIZIN	LAKI-LAKI	SONGGOM
53	MUHAMMAD KUSWANTO	LAKI-LAKI	SONGGOM
54	RISKA LAELATUL NADILAH	PEREMPUAN	SONGGOM
55	BUDI HANDOYO	LAKI-LAKI	SONGGOM
56	MUSLIHAH	PEREMPUAN	LOSARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
57	MUHTADI	LAKI-LAKI	LOSARI
58	SAEFUDIN	LAKI-LAKI	LOSARI
59	ARIS SUTANTO	LAKI-LAKI	LOSARI
60	NOUFAL HANIF	LAKI-LAKI	LOSARI
61	SERLY ROSTARINA	PEREMPUAN	TANJUNG
62	JAETUN NUROHMAH	PEREMPUAN	TANJUNG
63	AGUNG HERLIANTO	LAKI-LAKI	TANJUNG
64	YOSI NUR IMANULOH	LAKI-LAKI	TANJUNG
65	ABUNADIR	LAKI-LAKI	TANJUNG
66	MOHAMAD RIDWAN	LAKI-LAKI	BULAKAMBA
67	AGUS KUSNADI	LAKI-LAKI	BULAKAMBA
68	FAHMI ALFAN	LAKI-LAKI	BULAKAMBA
69	IMAM SHOFA	LAKI-LAKI	BULAKAMBA
70	DIDIT TAUFAN	LAKI-LAKI	BULAKAMBA
71	TRI KRISTANTO	LAKI-LAKI	LARANGAN
72	SLAMET ARIFIN	LAKI-LAKI	LARANGAN
73	DIYAN ANGGIT PERMADI	LAKI-LAKI	LARANGAN
74	ZIDAN NUR IMEN	LAKI-LAKI	LARANGAN
75	MUH. MAHDI	LAKI-LAKI	LARANGAN
76	PONIRAN	LAKI-LAKI	KETANGGUNGAN
77	SUPRIYATNA	LAKI-LAKI	KETANGGUNGAN
78	NURDZA ARSYI MAULANA	LAKI-LAKI	KETANGGUNGAN
79	MAHALI	LAKI-LAKI	KETANGGUNGAN
80	MOH. IRWANDI	LAKI-LAKI	KETANGGUNGAN
81	RIYADI SANTOSO	LAKI-LAKI	BANJARHARJO
82	ARY NUANSA PUTRA	LAKI-LAKI	BANJARHARJO
83	EDIYANTO	LAKI-LAKI	BANJARHARJO
84	KIKY PURWADI	LAKI-LAKI	BANJARHARJO
85	FAISAL AMRULLAH	LAKI-LAKI	BANJARHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SARIPPUDIN RIYANTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

